

**KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA  
TERATAI KECAMATAN MARISA  
KABUPATEN POHuwATO**

**Oleh :**

**RUSTAM LADIKU**

**NIM : S2117150**

**SKRIPSI**



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TAHUN 2021  
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN**

## HALAMAN PENGESAHAN

### KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO

Oleh

RUSTAM LADIKU

S2117150


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

una memperoleh gelar kesarjanaan


Gorontalo.....2021

#### PEMBIMBING I



Dr. Dra. Rusni Djafar, M.PA  
NIDN : 0901036601

#### PEMBIMBING II



Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP.,M.Si  
NIDN : 0922116102

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP  
NIDN : 0924076701

## HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

### KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TERATAI KEC. MARISA KAB. POHuwATO

Oleh


RUSTAM LADIKU

NIM : S.2117150

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Pengujian Akhir  
Tanggal,..... Mei 2021

#### KOMISI PENGUJI

1. Dr. Hj. Rusni Djafar, M.PA
2. Dr. Gretty Sy. Saleh, S.Ip.,M.Si
3. Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
4. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
5. Aprilani Parengring, S.IP.,M.AP

  
Rusni  
Gretty  
Arman  
Iskandar  
Aprilani

#### MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo

  
DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si  
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

  
Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP  
NIDN : 0924.0767.01

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, .....2021



## ***ABSTRACT***

***RUSTAM LADIKU. S2117150. THE VILLAGE HEAD'S POSITION IN INCREASING COMMUNITY WELFARE IN TERATAI VILLAGE, MARISA SUBDISTRICT, POHUVATO DISTRICT***

*This study aims to find out the position of the village head in improving the welfare of the community in Teratai Village, Marisa Subdistrict, Pohuwato District. It applies the qualitative design. The informants in this study are the head of Teratai village, chairman of the Teratai village consultative agency, village secretary, head of government affairs of Teratai village, head of hamlet, community leaders, and community. Based on the results of the study, it shows that the Village Head as the Executor of Local-Scale-Based Authority in improving the welfare of the community in Teratai Village, namely in terms of programs in the field of development, community development, and empowerment. Currently, the head of the Teratai Village is more focused on the implementation of authority in the development sector in the form of farming routes and bridges. In terms of implementing the village-scale local authority, the village head's role in improving community welfare covering health and nutrition, employment, consumption levels and patterns, housing and the environment, and poverty. In addition, there is also the provision of latrine facilities which most of the people know about their functions and uses. The status of house ownership in Teratai Village is already in the category of self-owned house ownership, but there are still people whose homeownership status is in the category of rented houses and governmental houses. The role of the village head in terms of housing and the environment is seen from the development sector in the form of facilities and infrastructure for village-scale clean water settlements and environmental sanitation, as well as a healthy environment.*

*Keywords:* *village head position, community welfare*



## ABSTRAK

### **RUSTAM LADIKU. S2117150. KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO**

Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menerapkan desain kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu :Kepala Desa Teratai, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teratai, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Teratai, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Kepala Desa sebagai Pelaksana Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai yaitu ditinjau dari program dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini Kepala Desa Teratai lebih memfokuskan pelaksanaan kewenangan di Bidang Pembangunan berupa jalan tani dan jembatan. Dalam hal pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi kesehatan dan gizi, ketenagaakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kemiskinan. Selain itu adapula penyediaan sarana jamban yang sebagian besar masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaannya. Dan status kepemilikan rumah di Desa Teratai sudah dalam kategori kepemilikan rumah milik sendiri, namun masih ada masyarakat status kepemilikan rumahnya dalam kategori rumah sewa dan pemerintah. Peran kepala desa dalam hal perumahan dan lingkungan dilihat dari bidang pembangunan berupa sarana dan prasarana pemukiman air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan, serta lingkungan sehat.

Kata kunci: kedudukan kepala desa, kesejahteraan masyarakat



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Pasti Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (dari suatu urusan), Tetaplah Berkerja Keras (untuk urusan yang lain)” (QS Al-Insyirah:6-7)

“Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusahakannya” (An Najm :39)

“Sebuah Kesuksesan Berawal dari Kegagalan, Maka Tanpa Kegagalan Kita Tidak Akan tau Arti sebuah Kesuksesan Yang Sebenarnya” (Rustam Ladiku)

### **PERSEMBAHAN :**

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah. Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Atas kehendak-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, beriman, berilmu, beramal. Semoga keberhasilan ini menjadi awal yang baik untuk masa depanku dalam meraih sebuah kesuksesan.

Karya ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta

Ucap terima kasih yang sedalam dalamnya kepada Ayah saya Iwan Ladiku yang sudah mengambil tanggung jawab besar akan kami selalu berjuang dan berkerja keras untuk mengantarkan anaknya menuju kesuksesan pengorbananmu tidak akan tergantikan dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan teruntuk ibu saya Misra Djumaati yang selalu mendo'akan dan mensupport saya sampai pada titik ini

**ALMAMATER TERCINTA  
 UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
 TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantar kita semua dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “ **kedudukan Kepala Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ”.**

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori mengenai Perencananaan Partisipatif dan Pembangunan desa, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu DR.Juriko abdussamad M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembagan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Arman S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
4. Ibu Darmawaty Abdul Razak S.IP.,M.AP Selaku ketua program studi ilmu pemerintahan

5. Ibu DR Rusni Djafar M.Pa Selaku Pembimbing I dan ibu DR Gretty SY. Saleh S.IP.,M.Si Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan arahan.
6. **Seluruh Staf dosen di Universitas Ichsan Gorontalo khususnya dosen pengajar pada Fakultas Sospol yang tidak sempat penulis tulis namanya satu persatu.**
7. **Rekan-rekan mahasiswa Jurusan / Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.**
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, serta Saudara-saudaraku yang telah membantu mendoakan saya selama dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga amal ibadah semua pihak yang telah membantu penulis mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin

Marisa,.....2021

Penulis

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Desa .....	7
2.2 Tinjauan Kepala Desa .....	12
2.3 Kesejahteraan Masyarakat .....	19
2.4 Kerangka Konsep.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	27
3.2 Desain Penelitian .....	27
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	27
3.4 Informan.....	29
3.5 Sumber Data.....	30

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian.....	33
4.1.2 Struktur Organisasi .....	35
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi .....	39
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	45
<b>BAB V. Penutup .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir .....	24
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa.....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3: Rekomendasi Desa

Lampiran 4: Surat Izin Lemrik

Lampiran 5: Surat Izin Lokasi Penelitian

Lampiran 6: Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran 7: Siminaliti Hasil Turnitin

Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. kabupaten/kota maka kedudukan Desa sebagai *local state government*. Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah diatasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*.

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa Lama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip Desentralisasi-residualitas, artinya Desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggungjawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan Desanya. Sementara, Desa baru yang diusung

oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum Rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepala desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah yang terletak di wilayah Kabupaten/Kota.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Desa Teratai selaku Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam melaksanakan tugas yang diawasi oleh BPD dan masyarakat. Selain itu tugas Kepala Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya untuk menyejahterahkan masyarakat Desa Teratai. Untuk mengoptimalkan tugas tersebut Kepala Desa Teratai melimpahkan tugasnya kepada Kepala Dusun untuk dilaksanakan pada lingkup wilayah dusun yang ada di Desa Teratai.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya, walaupun dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal tersebut terlihat dari kurangnya pengelolaan sumber daya dan potensi alam, sarana dan prasarana masih sangat minim misalnya akses jalan menuju lahan pertanian. Dan masih banyak angka kemiskinan yang terlihat secara kasat mata berada di desa Teratai sehingga angka kemiskinan di desa Teratai secara umum masih banyak presentasenya

Terkait permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Kepala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato**".

### **1.2 Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang diatas, maka pokok yang akan ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimana kedudukan kepala desa sebagai pelaksana kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dan mampu memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada semua pihak yakni:

**1. Manfaat Akademik,**

hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan terkait Kesejahteraan Masyarakat Desa.

**2. Manfaat Praktis,**

hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat terhadap Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Desa

**3. Manfaat Metodologis,**

hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparatur pemerintah yang dapat dijadikan sebagai sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal pengembangan pengetahuan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

#### 2.1 Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama pernah mengatur desa, secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang bentuk dan susunannya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri- cirinya sendiri yang kadangpula dianggap sebagai hambatan dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secala operasional, Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Hal itu berarti, bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Udndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat(2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat(7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.<sup>5</sup> Bertitik tolak

pada semangat reformasi sistem pemerintahan desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal- usul yang bersifat istimewa. Pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Perumusan secara formal desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 43 menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.2 Tinjauan Kepala Desa**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintah desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Secara etimologi pemerintah adalah badan atau organisasi yang mengurus. Sedangkan pemerintahan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaranya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada

Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembangkan misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid (1996), bahwa hakekat keberadaan

pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa yang merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pasal 26 ayat (1) bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27, menjelaskan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walkota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir

- masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Secara umum Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Mengingat tugas Kepala Desa yang sangat berat persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala Desa. Selain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan- kelebihan yaitu: pertama, kelebihan dalam penggunaan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan dan lembaga (desa) yang dipimpinnya, pengetahuan tentang keluhuran asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien, dan profesional sehingga tercapai hasil yang maksimal. Kedua, kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Ketiga, kelebihan secara fisik dalam arti dapat memberikan contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya. Kepemimpinan kepala Desa pada dasarnya bagaimana kepala Desa dapat

mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, Kepala Desa melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya.

Dalam kedudukannya tersebut, Kepala Desa secara teoritis berkemampuan untuk melakukan usaha penyerasan antara prakarsa atau bimbingan pemerintah dengan keinginan, kemampuan dan kondisi masyarakat setempat. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan jalan:

1. Menterjemahkan gagasan, nilai, atau “target” dari luar atau pemerintah agar dapat dipahami oleh masyarakat desa. Hal ini penting, sebab pada umumnya instruksi atau gagasan dari pemerintah didasarkan pada kerangka referensi rasional dan nasional, sedangkan alam pikiran masyarakat desa pada umumnya berdasarkan kerangka referensi tradisional dan lokal. Demikian juga sebaliknya, Kepala Desa menterjemahkan gagasan, nilai, atau keinginan masyarakat desa sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pihak pemerintah.
2. Menawarkan berbagai gagasan, nilai, atau “target” dalam berbagai alternatif, baik dari masyarakat desa kepada pemerintah, maupun sebaliknya. Kepala Desa menggali alternatif-alternatif untuk ditawarkan, dan pihak yang bersangkutan memilih mana yang terbaik menurut kepentingan masing-masing, dalam arti menerima, menerima dengan syarat, menolak, atau mengajukan alternatif sendiri.
3. Menggunakan segala posisi yang ada padanya untuk mendukung pilihan yang

dilakukan oleh masyarakat, dan mengerahkan segenap daya kepemimpinannya agar aspirasi masyarakat desa yang dipimpinnya bisa terpenuhi.

### **2.3 Tinjauan Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan kesejahteraan sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai :

“suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”

Didalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatorm sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2002; Swasono, 2004). Sehingga kalau mau jujur, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model negara kesejahteraan partisipatif (*participatorywelfarestate*)

dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), meskipun dalam operasionalnya tetap melibatkan masyarakat.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga

konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah dimana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga merujuk pada segenap aktivitas

pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial bersifat formal maupun informal adalah berbagai skema jaminan sosial (*social security*) yang diselenggarakan oleh negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social incurance*), semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin (*social benefits* atau *doll*), tunjangan penganguran (*unemployment benefits*), tunjangan keluarga (*family assistance* yang di Amerika dikenal dengan nama TANF atau *Temporary Assistance for Needy Families*). Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengamanan sosial (*social safety nets*) yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan attensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan,

dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari invidu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupi kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitanya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarium*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contraction approach* (Badrudin, 2012). *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input dan output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak, guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya, misalnya menderita sakit,

terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial. Sedangkan, fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Menurut Spicker (1995:5) menyatakan bahwa *welfare* (kesejahteraan) dapat diartikan sebagai “*well-being*” atau “kondisi sejahtera”. Namun, *welfare* juga berarti ‘*The provision of social services provided by the state, aimed at poor people.*’ Artinya kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin. Maka kesejahteraan sosial memfokuskan pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial (*social service/provisions*), perlindungan sosial (*social protection*), dan pemberdayaan masyarakat (*community/social empowerent*). Ketiga hal tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan dan pengembangan.

Pengukuran tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari indikator-indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat, antara lain; kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

## 2.4 Kerangka Konsep

Sebagai wujud implementasi dari undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi.


Secara tegas pula, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi kejelasan terhadap Desa dalam bidang kewenangan Desa, tugas dan kewajiban Kepala Desa, sehingga kepala desa mudah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola sumber kekayaan negara (sumber daya alam) sebagai salah satu aset negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan diwilayah pedesaan maka dibutuhkan peran penting dari kepala desa dalam pembangunan kawasan pedesaan misalnya dalam penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penataan kawasan pembangunan, pelayanan yang baik, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebarluasan kesejahteraan dari kehidupan sosial.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik bahwa untuk perkembangan atau taraf kesejahteraan dikaji dalam delapan bidang, seperti kependudukan, kesehatan dan

gizi, pendidikan ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan

**Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian**



**Sumber : (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan lokasi penelitian**

Adapun lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang meliputi dusun yang ada didesa Teratai Penelitian ini dilakukan selama ±2 (dua) .

#### **3.2. Desain Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini jenis penelitian deskriptif yang memberikan gambaran sosial atau hubungan tentang kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik wawancara dengan informan.

#### **3.3. Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk memudahkan peneliti, maka dikemukakan garis besar definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Adapun Indikator peningkatan kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, dan perumahan dan lingkungan.

a. Kesehatan dan gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas dan poskesdes yang sasaran utamanya adalah :

- Menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat.
- Angka kematian ibu dan bayi.

b. Ketenagakerjaan

Adapun indikator ketenagakerjaan yaitu :

1) Pengangguran berdasarkan pendidikan:

- Usia 7-18Tahun yang belum pernah sekolah.
- Usia 7-18 Tahun yang putus sekolah.
- Usia 7-18 Tahun lulus tidak lanjut.

2) Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Utama

c. Perumahan dan Lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus faktor penentu kesejahteraan rakyat. Indikator perumahan dan lingkungan yaitu :

1) Kualitas Rumah Tinggal

- 2) Fasilitas Rumah Tinggal
- 3) Status Kepemilikan Rumah Tinggal

### **3.4. Informan**

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan yang dipilih dengan secara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu penelitian harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang cirri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa Teratai
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teratai
3. Sekretaris Desa
4. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Teratai.
5. Kepala Dusun
6. Tokoh Masyarakat
7. Masyarakat.

### **3.5. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data penelitian yang akan diperoleh yaitu :

#### **3.5.1. Data Primer**

Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara *face to face* untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi.

#### **3.5.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet dokumen, dan arsip, serta laporan yang bersumber dari lembaga terkait, yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.6.1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)**

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan

dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan *face to face* kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara *indepth interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

#### **3.6.2. Penelitian lapangan (*field research*).**

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

#### **3.6.3. Penelitian kepustakaan (*library research*).**

Penelitian ini dilakukan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3.6.4. Dokumentasi.**

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat /dikeluarkan oleh lembaga /perorangan

Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dll.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1. Sejarah desa**

Desa Teratai yang berdiri sejak tahun 1986 merupakan Desa pemekaran dari Desa Marisa Utara. Kata “Teratai” diadopsi oleh tokoh masyarakat dari tumbuhan berkembang di danau yang berada disebelah Timur Desa. Sumber pendapatan masyarakatnya mayoritas sebagian besar dari pertanian dan buruh tambang emas yang dalam hal ini masih banyak masyarakat Desa Teratai yang hanya menjadi Buruh Tani dan Penambang Emas saja, tanpa memiliki lahan sendiri dan lokasi penambangan emas. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa adalah Bahasa Gorontalo, Bahasa Manado dan Bahasa Indonesia serta budaya gotong royong yang tetap terpelihara dari dahulu hingga saat ini.

#### **SEJARAH TOKOH/PEMIMPIN DESA TERATAI**

#### **NAMA-NAMA KEPALA DESA**

#### **SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA TERATAI**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat	KET.
1	1986 – 1990	KARIM THALIB	5 Tahun	Definitif
2	1990 – 1991	DANTJE DJAU	1 Tahun	Definitif
3	1991 – 1999	ALI YUSUF	9 Tahun	Definitif
4	1999 – 2000	ABDULLAH SALEH	1 Tahun	Definitif
5	2000 – 2003	NURDIN HIOLA	4 Tahun	Definitif
6	2003 – 2004	DARWIN	1 Tahun	Plt
7	2004 – 2005	HARUN ALI	1 Tahun	Plt
8	2005 – 2011	HAMZAH HASAN	6 Tahun	Definitif
9	2011 – 2013	UCO BAKARI	2 Tahun	Definitif
10	2013 – 2014	MUZNA GIASI	1 Tahun	Plt
11	2014 – 2019	MISRA BOTUTIHE	6 Tahun	Defintif


12	Okt – Des 2019	ALWIN SULEMAN	3 Bulan	Plt
13	2020 – 2026	SIMSON HASAN	6 Tahun	Definitif


*Sumber : Administrasi Desa*

#### STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pend.
1	Simson Hasan, Sh	Kepala Desa	2020 – 2026	S 1
2	Alwin Suleman,Se	Sekretaris Desa	2020 s/d sekarang	S 1
3	Hariyati Hionu, S.Ip	Kaur Keuangan	2020 s/d sekarang	S 1
4	Hajira Kadir, S.P	Kaur Perencanaan	2020 s/d sekarang	S 1
5	Susanti Manggas	Kaur Tata Usaha Dan Umum	2020 s/d sekarang	S 1
6	Fitriyanti Diange, S.Ip	Kasie Pemerintahan	2020 s/d sekarang	S 1
7	Marten Hamzah	Kasie Kesejahteraan	2020 s/d sekarang	SLTA
8	Resta Rahman, S.Pd	Kasie Pelayanan	2020 s/d sekarang	S 1
9	Nizam Tino	Kawil Moduito	2020 s/d sekarang	S 1
10	Adriyanto Diange	Kawil Bihe	2020 s/d sekarang	SLTA
11	Abd. Rahman Musa, S.Ip	Kawil Dupi	2020 s/d sekarang	S 1
12	Guslan Kadir, S.Ip	Kawil Hulangato	2020 s/d sekarang	SLTA
13	Jen Deyala, Se	Kawil Mekar Jaya	2020 s/d sekarang	S 1
14	Nurlena Bakari	Operator Keuangan	2020 s/d sekarang	S 1
15	Estin Rupu	Operator Profil	2020 s/d sekarang	S MK
16	Fitriyanti Alim	Operator BDT	2020 s/d sekarang	S 1



**STRUKTUR ORGANISASI****PEMERINTAH DESA TERATAI****KECAMATAN MARISA**



**Visi**

Visi pembangunan Desa Teratai adalah “Terwujudnya Pembangunan Di Seluruh Aspek Kehidupan Menuju Masyarakat Desa Teratai Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

**Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus dilaksanakan

untuk mewujudkan Visi. Adapun Misi Desa Teratai yaitu:

- a) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Agamis, dan Berdaya Saing.
- b) Mendayagunakan Sumber Daya Alam dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- c) Mewujudkan Sarana, Prasarana Desa yang berkualitas dan lingkungan yang lestari melalui pembangunan berbasis gotong-royong.
- d) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang prima dalam pelayanan masyarakat.
- e) Mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan yang pro aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

**Arah Kebijakan/Strategi Pembangunan Desa Teratai**

Kebijakan/strategi yang dimaksud adalah rumusan khusus mengenai cara-cara untuk mewujudkan misi. Oleh karena itu arah kebijakan/strategi pembangunan di

Desa Teratai dalam mewujudkan misi tersebut diatas akan ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

Untuk mewujudkan misi Desa Teratai yang pertama yaitu “*Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Agamis dan Berdaya Saing*” akan dilaksanakan dengan 7 kebijakan/strategi, yaitu:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat.
4. Mewujudkan SDM yang beriman.
5. Mewujudkan SDM yang berdaya saing.
6. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Mewujudkan SDM Pemuda yang berkualitas.

Untuk mewujudkan misi Desa Teratai yang kedua yaitu “*Mendayagunakan Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan*”, akan dilaksanakan dengan 3 kebijakan/strategi, yaitu:

1. pengembangan Agribisnis.
2. Pengembangan industri.
3. Meningkatkan usaha perekonomian lainnya.

Untuk mewujudkan misi Desa Teratai yang ketiga yaitu “*Mewujudkan Sarana, Prasarana Desa yang Berkualitas dan Lingkungan yang Lestari melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong*”, akan dilaksanakan dengan 3

kebijakan/strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan pelayanan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman.
3. Meningkatkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang.

Untuk mewujudkan Misi Desa Teratai yang keempat “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Prima dalam Pelayanan Masyarakat*”, akan dilaksanakan dengan 3 kebijakan/strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kondisi politik yang demokratis berbasis etika.
2. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan Misi Desa Teratai yang kelima “*Mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan yang Proaktif dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, akan dilaksanakan dengan 1 kebijakan/strategi yaitu meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan.

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teratai

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua

perangkat daerah yang akan saling berkoordinasi.

### **Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Teratai :**

Berikut merupakan penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Teratai:

#### 1. Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas pokok tersebut, Kepala Desa juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.

- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- q. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- r. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.
- s. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
- t. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota

melalui camat dan kepada BPD.

2. Sekretaris Desa

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
- d. Merumuskan program kepada Kepala Desa.
- e. Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
- g. Penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
- j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa.
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal

kartu tanda penduduk (KTP).

- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain: RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan sosial politik lainnya.

#### 4. Kepala Urusan Umum

- a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa, mempunyai tugas keluar serta melaksanakan kearsipan.
- b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
- d. Melaksanakan dan mengushahkan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
- f. Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
- g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu

dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Kepala Urusan Pembangunan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa.
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.
- c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembalikan.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencata daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

6. Bendahara Desa

- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
- c. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa.
- d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.
- e. Merencakan penyusunan APBDes untuk mengkonsultasikan dengan BPD.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

7. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada di bawah dari Kepala Desa.

- a. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari Kepala Desa.
- b. Memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan.
- c. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa.
- e. Membantu kepala Desa diberbagai kegiatan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa.

## **4.2. Hasil penelitian dan pembahasan**

### **4.2.1. Kepala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Teratai.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau disebut dengan nama lain. Kepala Desa memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya untuk dijalankan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa, oleh karenanya Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di Desa. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat disuatu Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Teratai memiliki berbagai macam program terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Teratai:

“untuk kesejahteraan masyarakat disini itu lumayan baik, tapi belum maksimal. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin untuk jalankan program-program di bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan, yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada pembangunan jalan Desa yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-hari untuk menjalankan kesehariaannya di kebun.” Hasil Wawancara oleh Kepala Desa Teratai tanggal 2 Januari 2021”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa program utama yang dijalankan oleh Kepala Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dibidang pembangunan fisik seperti jalan tani,. Hal tersebut dikarenakan dari 2.353 penduduk di Desa Teratai sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian pokok sebagai pekebun, sehingga dibutuhkan pembangunan jalan untuk melancarkan aktivitas perkebunan.

Untuk itu Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dilihat dari pelaksanaan kewenangan-kewenangan dalam mengatur desa. Berikut Tabel mengenai Kewenangan Desa di Desa Teratai.

Kewenangan Desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Teratai Tahun 2015-2020

No	Kewenangan Desa	Program
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa</li> <li>2. Pendataan Desa</li> <li>3. Penyusunan Pemetaan dan Tata Ruang Desa.</li> <li>4. Musyawarah Desa dalam Pembahasan Rumusan, Perencanaan, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)</li> <li>5. Pengelolaan Informasi Desa</li> <li>6. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.</li> <li>7. Penyelenggaraan Evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa</li> <li>8. Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa.</li> <li>9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.</li> </ol>
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa</li> <li>2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan.</li> <li>3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>4. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi.</li> <li>5. Pembangunan Sarana dan Prasarana saluran irigasi pertanian tanaman pangan.</li> <li>6. Pembangunan sarana dan prasarana pembuangan.</li> <li>7. Pembangunan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. (program pembinaan peran serta pemuda, pengembangan olahraga, seni, dan budaya, pembinaan PKK, peningkatan SDM petani, dll)</li> </ol>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan, pelajaran, penyuluhan, penataran, studi <i>tour</i>, studi banding Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas masyarakat.</li> <li>3. Pelatihan teknologi tepat guna.</li> </ol>

*Sumber data: RPJM Desa Tahun 2015-2020*

menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa yaitu kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa. Kewenangan dalam pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dan bidang pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merupakan pengembangan kemasyarakatan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Teratai :

“Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, ada beberapa yang dikerjakan, seperti pendataan penduduk yang setiap tahun harus diperbarui. Selain itu, ada juga mengenai penetapan organisasi pemerintah desa seperti struktur desa, itu sangat dibutuhkan supaya masyarakat pada umumnya dapat mengetahui siapa saja perangkat- perangkat desa. Untuk di bidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan itu hampir berupa pelayanan dasar seperti pemenuhan sarana prasarana, meningkatkan SDM.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Desa Teratai melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa, sebagai upaya

pencapaian dan pemenuhan tugas disetiap bidang tersebut secara bertahap melalui masing-masing perangkat Desa untuk membantu Kepala Desa untuk melaksanakannya. Pelaksanaan di bidang kewenangan tersebut akan berdampak pada kemajuan Desa Teratai baik di perangkat desa dan masyarakat yang ada di Desa Teratai.

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa posisi dan peran Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa, tetapi Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategi dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat. Hal tersebut juga diutarakan oleh Kepala Desa Teratai:

“Memang saat ini kewenangan dari daerah itu sangat terbatas karena kami berusaha menjalankan program-program desa saja, tetapi itu semua tidak terlepas dari daerah, misalnya pendidikan, kepala desa memiliki batasan, sebaliknya diatur oleh pemerintah terkait.” Hasil Wawancara oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Teratai, tanggal 02 Januari 2021 “

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (PMD) Kabupaten Pohuwato:

“untuk urusan kewenangan yang ada di Desa itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan hak asal-usul dan lokal berskala desa. permen tersebut memberikan gambaran yang konkret mengenai desa dan desa adat, selain itu untuk urusan kewenangan dari daerah dapat disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai urusan konflik dan pemerintahan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kewenangan desa yang berasal dari

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan hak asal usul dan lokal berskala Desa secara umum dijelaskan dalam atuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa. Secara umum, kewenangan Desa tersebut sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa kewenangan merupakan elemen penting yang dimiliki oleh sebuah Desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi:

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang- undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- (2) Kewenangan lokal berskala desa. Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, berbeda dengan perundang- undangan sebelumnya yang menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, Desa menerima kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu berupa urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat.

Desa Teratai sendiri kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yaitu berupa urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan. Selain itu untuk melihat suatu perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan dan perumahan dan lingkungan. Berbagai bidang tersebut sebagian besar berasal dari kebutuhan masyarakat desa. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang sebagian pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada Desa Teratai yaitu:

#### **4.2.1.1. Bidang Kesehatan**

Pada bidang kesehatan yaitu berupa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari pembangunan Pustu Teratai, pembangunan pagar pustu pembantu di Dusun Mekar Jaya, dan pengadaan mobiler Pustu Teratai yang terdiri dari : lemari arsip, lemari obat, kulkas obat,

ranjang pasien, kursi pengunjung, meja kursi kerja sebanyak 1 set, yang proses pengeraannya selama 1 tahun yang langsung dibawahi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. Bidang kesehatan ini termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yaitu pada penyediaan alat kesehatan di Poskesdes Desa Teratai.

dari hal tersebut di atas ada pula pembangunan berupa pekerjaan air bersih berskala desa Teratai dan pembangunan pengadaan sanitasi lingkungan dengan jangka waktu pengeraaan selama 1 tahun yang termasuk dalam APBD Kabupaten Pohuwato.

Hal senada disampaikan oleh sekretaris Desa Teratai :

“untuk bidang kesehatan sendiri memang ada beberapa program yang langsung diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk ditugaskan oleh Desa Teratai, dengan membuat pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan pendanaan. Jika sewaktu-waktu rincian anggaran tersebut kurang maka dinas kesehatanlah yang menambah anggaran tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa dalam bidang kesehatan yaitu berupa pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dibidang sarana dan prasana kesehatan, yang jangka waktu pelaksanaannya yaitu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pada bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakannya sampai ke tingkat desa. Untuk itu dibutuhkan peran penting Kepala Desa dalam pelaksanaan dibidang kesehatan Desa Teratai yaitu pengembangan kader posyandu dan insentif

kader kesehatan Desa.

#### **4.2.1.2. Bidang Ketenagakerjaan**

Pada bidang ketenagakerjaan, kewenangan dari daerah Kabupaten Pohuwato ke Desa Teratai secara umum yaitu pada penempatan tenaga kerja sementara misalnya pada bidang kesehatan yang menempatkan mahasiswi sebagai tenaga kerja sukarela di Poskesdes. Sedangkan untuk pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tenaga kerja merupakan urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar belum terlaksana. Sedangkan untuk hubungan industri, hal tersebut belum ada di Desa Teratai. Hal senada disampaikan oleh Kepala Dusun Moduito :

“untuk hubungan industri di Desa Teratai belum ada, ini jelas terlihat dari pekerjaan atau keseharian yang dibuat oleh masyarakat desa yang tidak sampai ke Luar daerah hal ini berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat dan pekerjaan mereka,”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa untuk ketenagaakerjaan berupa pelatihan, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial masih sangat minim dilakukan oleh Desa Teratai, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan keahlian mereka tersebut.

#### **4.2.1.3. Bidang Perumahan dan Lingkungan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk perumahan dan lingkungan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub

bidang lingkungan hidup yang salah satunya membahas mengenai pengendalian, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.

Pembangunan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup berupa pembangunan pembersihan daerah aliran sungai, Kepala Desa Teratai berperan untuk melibatkan masyarakat desa Teratai untuk terlibat dalam pembangunan pembersihan aliran sungai yang ada di desa dan menyediakan fasilitas untuk melaksanakannya. Terkait dengan ketiga bidang yang dijelaskan tersebut merupakan urusan tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa Teratai, sehingga Kepala Desa Teratai, bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut serta menyediakan fasilitas. Kepala Desa Teratai berhak memberitahukan masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta dalam bidang pembangunan tersebut.

#### **4.2.1.4. Bidang Pendidikan**

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi pembangunan mesjid, pembangunan pembaharuan ruangan PAUD di dusun hulangato yang dibawahi langsung oleh dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pohuwato.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, Kepala Desa Teratai, mengungkapkan:

“bahwa untuk bidang pendidikan sendiri, desa tidak terlalu bergelut langsung karena ada yang membawahinya yaitu dinas pendidikan. Salah satu hal yang dikerjakan oleh desa terkait dengan bidang pendidikan yaitu penyediaan lahan untuk

membangun gedung, namun hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi dari dinas pendidikan ke Desa Teratai.” Hasil Wawancara oleh Kepala Desa Teratai, tanggal 2 Januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Peran Kepala Desa dalam bidang pendidikan yaitu berupa penyediaan lahan/lokasi, pembangunan gedung dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, mulai dari pelaksanaan penugasan kepada Desa yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) unit, dengan pembiayaan berkisar Rp20.000.000,- – Rp38.000.000,- untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Terkait dengan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Desa Teratai, saat ini sudah berjalan dan yang telah selesai seperti pembangunan Gedung PAUD,

#### **4.2.1.5. Kepala Desa sebagai Pelaksana Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Teratai.**

Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan Desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Kedua jenis kewenangan ini yang dimiliki oleh Desa bukanlah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,

melainkan sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, yang telah diakui dan ditetapkan oleh undang-undang dan dijabarkan melalui peraturan pemerintah.

Hadirnya kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak- pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Desa, merujuk pada huruf a dan b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut yang dimaksud dengan menyebutkan kewenangan Desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan lokal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh Desa atau mampu dijalankan oleh Desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat. kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa, dan tidak mempunyai dampak eksternalitas dan kebijakan makro yang luas.

Jadi kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa masalah maupun urusan berskala lokal sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi.

**Daftar positif kewenangan lokal berskala desa (Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015)**

<b>No</b>	<b>Mandat Pembangunan</b>	<b>Daftar Kewenangan Lokal</b>
1	Pelayanan dasar	Posyandu, penyediaan air bersih, sanggar belajar dan seni, perpustakaan desa, poliklinik desa.
2	Sarana dan Prasarana	Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi dan drainase, irigasi tersier, dan lain-lain.
3	Ekonomi lokal	Pagar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, tambatan perahu, wisata desa, kios, rumah potong hewan dan tempat pelelangan ikan desa, dan lain-lain.
4	SDA dan Lingkungan	Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, dan lain-lain.

*Sumber Data: Regulasi Desa Permendes PDTT Nomor 1/2015.*

Berdasarkan tabel Diatas bahwa untuk kewenangan lokal berskala desa memiliki arahan pembangunan untuk dijalankan seperti Pelayanan Dasar, Sarana dan Prasarana, Ekonomi Lokal, serta SDA dan Lingkungan. Pelayanan Dasar di Desa Teratai seperti misalnya Posyandu, yang saat ini sedang dilaksanakan oleh kepala desa sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita yaitu membuat posyandu di setiap dusun yang ada di Desa Teratai, hal tersebut masih dalam proses pelaksanaan, Selain itu, adapula pekerjaan

pembangunan air bersih berskala desa Teratai yang memakan waktu pekerjaan selama 1 tahun dengan menggunakan APBD Kabupaten Pohuwato.

Berkaitan dengan tabel diatas, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dusun Mekar Jaya:

“kewenangan lokal itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dijalankan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Misalnya pada musyawarah desa, satu persatu undangan mengajukan usul apa saja yang menurut mereka menjadi kebutuhan bersama, kemudian dimasukkan kedalam rencana kerja. Sekarang, kepala desa sedang berusaha menjalankan kewenangan lokal terkait dengan pembangunan posyandu disetiap dusun, jalan usaha tani.” Hasil Wawancara oleh, Kepala Dusun Mekar Jaya, tanggal 4 Januari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kewenangan lokal berskala desa yang saat ini sedang dijalankan oleh Kepala Desa Teratai beserta perangkatnya yaitu berupa Posyandu yang akan dibangun di setiap dusun yang ada di Desa Teratai. Selain itu, jalan tani yang merupakan jalur menuju lahan perkebunan masyarakat, dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan dari hasil perkebunan tersebut merupakan salah satu upaya kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan akses ke lahan perkebunan masyarakat

Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan

Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang diantaranya

adalah: pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan/saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pengelolaan pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, pembinaan kesehatan masyarakat, perpustakaan Desa, dan jalan Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Desa Teratai:

“Desa Teratai sendiri kewenangan lokal skala desa yang dijalankan itu berdasarkan masukan-masukan dari warga yang harus dibenahi, seperti jalan tani, selain itu ada juga irigasi aliran air yang diperbaharui.”

Penyataan senada juga disampaikan oleh kepala dusun Mekar Jaya :

“untuk kewenangan lokal desa yang utama dijalankan di Desa Teratai ini salah satunya adalah jalan tani yang mempermudah masyarakat untuk menjangkau hasil perkebunan mereka.”

Kemudian dipertegas oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teratai:

“untuk kewenangan lokal berskala desa menggunakan aturan atau regulasi dari pemerintah pusat, dan daerah, sehingga kewenangan desa tersebut dapat disesuaikan berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi untuk kewenangan lokal berskala desa yaitu permendesa nomor 1 tahun 2015 kemudian Permendagri Nomor 44 tahun 2016 dan peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak aslu dan lokal berskala desa.” Hasil Wawancara oleh Ketua BPD Teratai, tanggal 4 Januari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa untuk menjalankan kewenangan lokal berskala desa di Desa Teratai harus berlandaskan pada regulasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dijalankan di Desa, sehingga dapat diketahui bahwa batasan-batasan kewenangan lokal berskala Desa.

Kewenangan lokal berskala desa yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Teratai berupa jalan tani yang merupakan alur transportasi masyarakat untuk menuju lahan pertanian, Pembangunan atau pembaharuan jalan tani tersebut karena sesuai

kebutuhan masyarakat, dan hal tersebut sangat berpengaruh bagi keseharian masyarakat desa Teratai.

Artinya kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana penjelasan Pasal Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundanhg-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Desa Teratai:

“untuk melaksanakan suatu kewenangan di Desa, maka perlu adanya aturan dari atas. Untuk Desa Teratai sendiri itu berlandaskan pada Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, yang didalamnya berisi pedoman, sehingga kita ini bisa melihat aturan tersebut apa saja yang menjadi kriteria kewenangan lokal desa yang harus dijalankan oleh pemerintah sendiri.”

Terkait dengan pernyataan diatas, hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Teratai:

“jadi untuk pelaksanaannya kami lihat peraturan-peraturan yang digunakan misalnya kewenangan lokal itu diatur oleh Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 nah itu yang kami pedomani, Hasil Wawancara oleh Kepala Desa Teratai, tanggal 2 Januari 2021.

hal-hal lain kami juga gunakan peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah.”

Selain itu, UU Desa juga merinci kewenangan lokal berskala Desa yang meliputi; bidang pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Untuk memperkuat kewenangan tersebut maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dijelaskan bahwa kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan Desa, meliputi: penetapan dan penegasan batas Desa, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, penetapan organisasi Pemerintah Desa, penetapan BUM Desa, penetapan APBD, penetapan peraturan Desa, dan lain sebagainya. Kemudian kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan Desa, meliputi: pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal Desa, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa, meliputi: membina kemananan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat

desa, membina perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa, dan melestarikan serta mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain: pengembangan seni budaya lokal; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, fasilitasi kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel. Untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan Desa maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Regulasi mengenai Kewenangan Desa mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. berdasarkan regulasi tersebut, pada pasal 21 dijelaskan bahwa Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pohuwato.

Hadirnya, kewenangan lokal berskala desa ini maka setiap yang dijalankan di Desa merupakan prakarsa masyarakat dengan upaya sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan lokal berskala desa ini, maka perkembangan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari indikator-indikator:

#### **4.2.1.5.1. Kesehatan dan Gizi**

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk mengambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu

negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah tenaga kerja yang ada di Poskesdes Teratai yaitu 3 orang bidan dan 2 orang perawat,

Berdasarkan kesehatan dan gizi masyarakat dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat di Desa Teratai terkhusus kepada kesehatan ibu dan anak baik. Selain itu angka kesakitan dan kematian ibu dan anak bayi serta balita dari tahun 2014-2016 seperti pada tabel berikut :

#### Angka Kesakitan Ibu dan Anak (Usia 1-10 Tahun)

Pada Tahun 2014-2016

No	Angka Kesakitan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Ibu	51 orang	23 orang	11 orang
2	Anak	112 orang	76 orang	3 orang
	Jumlah	163 Orang	99 Orang	14 Orang
<i>Sumber Data : Poskesdes Teratai Tahun 2016</i>				

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat disuatu Desa, maka dilihat dari angka kesakitan ibu dan anak. Di Desa Teratai jumlah ibu yang menngalami kesakitan dari tahun 2014 hingga 2016 sebanyak 85 orang Ibu sakit dengan penyakit: hipertensi, destritis, infeksi, sakit gigi, dan berbagai jenis penyakit lainnya, hal tersebut dikarenakan asupan yang kurang tepat dan menurunnya daya Ibu dan Anak.

Kurangnya konsultasi ke dokter menyebabkan Ibu dan Anak tidak mengetahui asupan yang tepat untuk dikonsumsi. Selain itu, biaya merupakan kendala para Ibu.

#### Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2014-2016

No	Angka Kematian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Ibu	-	-	-
2	Anak	1 Orang Umur dua Tahun	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Org Umur <math>1 \frac{1}{2}</math> Tahun.</li> <li>• 1 Org Umur 5 Bulan.</li> </ul>
Jumlah		1	-	2

*Sumber Data : Poskedes Teratai Tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah angka kematian Ibu di Desa Teratai dari tahun 2014 sampai 2016 menurun, sedangkan untuk angka kematian Anak dari tahun 2014 sebanyak satu orang, di tahun 2015 tidak ada, dan tahun 2016 naik menjadi dua orang dengan jenjang umur 5 bulan dan  $1\frac{1}{2}$  tahun.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai yaitu dengan

meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembangunan atau perbaikan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Teratai:

“saat ini kami sedang melakukan perbaikan di puskesdes, karena pintunya rusak, atapnya juga kurang bagus, dan ingin menambahkan peralatan serta tenaga kerja. Karena dua tahun lalu hanya sekitar 3-4 orang yang bekerja di pustu dan itu tidak memungkinkan karena ketika ada masyarakat yang sakit biasanya bidan tidak ada jadi harus dibawa ke puskemas dengan memakan waktu 15 menit, jadi kami berusaha untuk lebih memudahkan akses pelayanannya.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Dusun Moduito:

“kalau untuk kesehatan sendiri itu ada juga pembinaan posyandu, penyediaan persalinan di fasilitas kesehatan. Dan saat ini masyarakat desa Teratai mendapatkan BPJS dari desa untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di desa maupun daerah. Dengan adanya kartu ini dapat meringankan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelayanan bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai yaitu dengan mengadakan pembinaan posyandu, persalinan di fasilitas kesehatan desa. Selain itu sebagai upaya meningkatkan mutu dibidang pelayanan, Kepala Desa Teratai mengadakan perbaikan sarana kesehatan dan menambah jumlah tenaga kerja di Poskesdes.

Jadi, Kepala Desa dalam pelayanan dibidang kesehatan yaitu berupa pemenuhan fasilitas Poskesdes sudah sesuai harapan masyarakat. Adapun dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa melakukan pembinaan posyandu dan sosialisasi terkait program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular.

#### **4.2.1.5.2. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Di Desa Teratai masih minim lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau lahan usaha, hal ini berdampak pada penurunan kesejahteraan. Indikator ketenagakerjaan yaitu pengangguran berdasarkan pendidikan (Usia 7-18 Tahun yang belum pernah sekolah, putus sekolah dan lulus tidak lanjut sekolah), dan jumlah Kepala Keluarga berdasarkan pekerjaan utama, dan tingkat pendapatan masyarakat.

Berikut ini wawancara yang disampaikan oleh Kepala dusun Moduito:

“masyarakat desa Teratai yang berumah tangga masih ada yang sama sekali belum memiliki pekerjaan. Kalau untuk masyarakat yang menganggur masih banyak sekali. “kalau untuk lapangan usaha didesa sini setahu saya itu belum ada, tetapi untuk mengatasi pengangguran biasanya Kepala Desa memanggil orang tersebut untuk membantu dalam pembangunan misalnya jadi buruh bangunan, sehingga hal tersebut mengurangi satu persatu masyarakat yang menganggur.”

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat, yang mengatakan :

“memang kami dipanggil oleh Kepala Desa untuk membantu mengerjakan pembangunan, misalnya jalan tani dll. Selama ini kepala desa kalau untuk pembangunan itu tidak memanggil orang dari luar untuk menjalankan pembangunan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa untuk mengurangi jumlah pengangguran yaitu dengan membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat dengan berpartisipasi ke dalam pembangunan desa, hal ini juga sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesempatan kerja Adapun yang bekerja sebagai tukang kayu yang merupakan urutan terendah dari pekerjaan utama

kepala keluarga di Desa Teratai.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dusun Nusantara:

“khusus di Dusun nusantara itu petani dan ada juga pengrajin, tapi paling banyak itu petani, karena sebagian besar wilayah desa Teratai itu sebagai lahan pertanian masyarakat desa Teratai.”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Desa Teratai sebagian besar wilayahnya adalah pertanian, hal tersebut dilihat dari banyaknya pekerjaan utama kepala keluarga yaitu petani. Hasil dari pertanian kemudian dijual atau digunakan sendiri untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Lapangan usaha di Desa Teratai yaitu, perkebunan, dan peternakan, serta jasa-jasa seperti pedagang eceran, dan Kantin. Perumahan dan Lingkungan

#### **4.2.1.5.3. Kualitas Rumah Tinggal**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan pemukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu,

dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasara, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Rumah menunjukkan status sosia seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang lain meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

Hal lain diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Teratai:

“untuk perumahan dan lingkungan di Desa Teratai sudah terlihat sejahtera karena hampir semua masyarakat Desa Teratai sudah memiliki rumah batu, apalagi saat ini masyarakat sudah banyak tahu tentang design rumah. kalau pengukuran kesejahteraan itu dilihat dari kualitas rumah, maka dapat dibilang masyarakat desa Teratai sejahtera, karena hampir semuanya sudah memiliki rumah permanen, apalagi bisa dilihat dari bentuk rumah dan luas rumah ditambah lagi dengan pekerjaan pemilik rumah. Maka Desa Teratai masuk dalam kategori sejahtera dalam hal perumahan.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Teratai Hasil Wawancara oleh Tokoh Masyarakat Desa Teratai, tanggal 9 januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Desa Teratai masuk dalam kategori sejahtera dalam bidang perumahan dan lingkungan yang dapat dilihat dalam data yang telah dilakukan oleh perangkat desa Teratai.

Kepala Desa Teratai dalam hal peningkatan perumahan dan lingkungan ini dapat dilihat dari segi bidang pembangunan desa yaitu berupa sarana dan prasarana pemukiman air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan. Selain, atap terluas rumah, adapula indikator lain dalam kualitas rumah tinggal yaitu jenis lantai terluas rumah.

### a. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Di Desa Teratai fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan ketersediaan jamban dikatakan hampir keseluruhan masyarakat memiliki sarana jamban. Hal ini juga menjadi peran Kepala Desa terkait penyediaan sarana jamban, ketika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air.

Desa Teratai dalam hal fasilitas rumah tinggal seperti Jamban/WC cukup banyak yang menggunakan, namun masih ada yang memang sama sekali belum memiliki jamban/WC. Sehingga perlunya peran Kepala Desa dalam mensosialisasikan bahwa penggunaan jamban/WC dan pemilikannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat Desa Teratai, agar masyarakat Desa Teratai paham akan pentingnya sarana tersebut sehingga tidak membuang kotoran disembarang tempat misalnya sungai.

**b. Status Kepemilikan Rumah**

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tangga. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah milik pemerintah, milik sendiri, pinjam, dan sewa.

Desa Teratai sendiri status kepemilikan rumah sudah milik sendiri, namun masih ada juga yang pinjam dan sewa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kepala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Desa sebagai pelaksana kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai, yaitu dengan melihat urusan-urusan kewenangan yang diberikan oleh Daerah ke Desa. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa, Bab VII mengenai urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Desa yaitu berupa urusan pemerintahan konkuren dan umum dan disesuaikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bidang Kesehatan yang dilaksanakan di Desa Teratai merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah

untuk melaksanakannya sampai ke tingkat desa. Bidang kesehatan ini termasuk dalam penyediaan alat kesehatan berupa pengadaan mobiler pustu-pustu Desa Teratai yang terdiri dari: lemari arsip, lemari obat, kulkas obat, ranjang pasien, kursi pengunjung, dan meja kursi kerja, yang ditangani oleh Desa dan dibawahi langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. Selain itu, tugas kewenangan dari Kepala Desa pada bidang kesehatan ini yaitu sebagai bidang pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan.

- Bidang ketenagaakerjaan yang diserahkan dari Daerah ke Desa Teratai belum ada tetapi kami dr pihak pemerintah desa memberikan modal kepada masyarakat dalam hal ini membuka perbengkelan untuk menjadi peningkatan ekonomi masyarakat.
- Bidang perumahan dan lingkungan, sesuai dengan undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa perumahan dan lingkungan termasuk dalam urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, karena hal ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Di desa Teratai, perumahn dan lingkungan termasuk dalam pelaksanaan pembersihan daerah aliran yang ada di desa teratai

2 Kepala Desa sebagai Pelaksana Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai yaitu ditinjau dari program dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini Kepala Desa Teratai lebih memfokuskan pelaksanaan kewenangan di Bidang Pembangunan berupa jalan tani dan jembatan. Dalam hal pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi kesehatan dan gizi, ketenagaakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kemiskinan.

– Bidang Kesehatan dan Gizi ditinjau dari angka kesakitan ibu dan anak serta angka kematian ibu dan anak. Angka kesakitan ibu dan anak pada tahun 2014-2016 di Desa Teratai mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena asupan yang dikonsumsi Ibu tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan sang Ibu, selain itu faktor kurang istirahat membuat Ibu mengalami daya tahan tubuh yang rendah. Untuk, angka kesakitan bayi di Desa Teratai mengalami peningkatan yaitu tahun 2014 dan 2015 tidak ada anak yang sakit, dan tahun 2016 sebanyak 3 orang anak sakit, hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan angka kematian ibu dan anak di Desa Teratai tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak terlepas dari peran kepala desa untuk meningkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maupun fasilitas kesehatan.

– Bidang Ketenagaakerjaan merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mampu mengurangi jumlah pengangguran disuatu wilayah. Namun, hal ini belum sepenuhnya terlaksana di Desa Teratai terlihat dari masih ada sekitar 107 KK tahun 2015 dan 773 KK di tahun 2016, selain itu ada 709 orang yang menganggur, penyebabnya adalah kurangnya keterampilan kerja untuk setiap Kepala Keluarga serta tidak adanya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Desa terdapat indikator lain yaitu dalam pekerjaan utama kepala keluarga di Desa Teratai mayoritas adalah petani.

– Bidang perumahan dan lingkungan dilihat dari pertama, kualitas rumah tinggal di Desa Teratai sebagian masyarakat telah memiliki rumah sendiri dan permanen. Kedua, fasilitas rumah tinggal terkait dengan penggunaan air bersih. Masyarakat Desa Teratai paling banyak menggunakan sumber air bersih/minum pada sumur bor, selain itu adapula penyediaan sarana jamban yang sebagian besar masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaannya. Dan status kepemilikan rumah di Desa Teratai sudah dalam kategori kepemilikan rumah milik sendiri, namun masih ada masyarakat status kepemilikan rumahnya dalam kategori rumah sewa dan pemerintah. Peran kepala desa dalam hal perumahan dan lingkungan dilihat dari bidang pembangunan berupa sarana dan prasarana pemukiman air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan, serta lingkungan sehat.

## 5.2 Saran

1. Peningkatan peranan kepala desa sebagai pelaksana kewenangan lokal desa dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai harus lebih dioptimalkan, agar setiap program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masyarakat dapat terlibat aktif.
2. Kepala Desa Teratai perlu membuat pelatihan berupa keterampilan kerja untuk setiap Kepala Keluarga agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan dikalangan Kepala Keluarga guna meningkatkan SDM dan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat desa Teratai.

3. Kepala Desa perlu mensosialisasikan kewenangan lokal berskala desa yang ada di Desa Teratai agar seluruh perangkat Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat dapat mengetahui hal tersebut dan terlibat didalamnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku:**

Aprillia Theresia., Krisnha S. Andini., Prima G.P. Nugraha., Totok Mardikanto.

2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alvabeta.

Didik Sukrino, dkk. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*.

Intrans Institute.

Eko, Sutoro. 2015, *Regulasi Baru Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*.

Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi Republik Indonesia.

Kencana Syafie, Inu., 2013, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. Labolo,

Muhadam., 2013, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian,*

*Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Moduito.

Mansyur, Radjab., 2014, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jurusan  
Sosiologi FISIP Unhas.

Musoffa Ihsan, Moch., 2015, *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian  
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik  
Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu.,1990, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.

Riyadi, dkk., 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 (Welfare Indicators 2015)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Silahuddin, M., 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Solekhan, Moch. 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Suharto, Edi., 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

Bandung: PT Refika Aditama.

Tim Penyusun,. 2013, *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi*. Makassar:Universitas Hasanuddin.

TP, Yansen., 2014, *Revolusi Dari Desa*. Jakarta .PT Elex Media Komputindo.

Widjaja, HAW., 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaini Mustakim, Mochammad., 2015, *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia

**B. Peraturan-peraturan:**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
7. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pohuwato.

**C. Website**

[www.pengayaan.com/tugas-pokok-kepala-dusun/](http://www.pengayaan.com/tugas-pokok-kepala-dusun/) diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 20:53 WITA.

**D. Jurnal**

E-Jurnal Anggeliane Lintang, 2015. Peran Pemerintah Desa dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Manado: Unstrat.ac.i

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **I. Identitas Informan :**

Nama : SIMSON HASAN,S.,H  
Umur : 31 THN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Golongan/Pangkat : KADES TERATAI  
Lamanya Menjadi Pegawai : 9 BLN  
Pendidikan Terakhir : S1

### **II. Identitas Peneliti**

Nama Mahasiswa : Rustam Ladiku  
Nim : S2117150  
Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Penelitian : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kab. pohuwato

---

### **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Teratai Dengan indikator Sebagai Berikut :**

#### **1. Kesehatan dan Gizi**

- Bagaimana keadaan dari masyarakat desa Teratai di lihat dari angka kesakitan ibu dan anak ?

J : Jika dilihat dari angka kesakitan ibu dan anak alhamdulilah sejauh ini sedikit,karena masyarakat selalu melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit terdekat

- Bagaimana upaya pemerintah desa Teratai dalam mengurangi angka kesakitan ibu dan anak selama ini ?

J : upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa teratai yakni membentuk tim kader kesehatan dalam penanggulangan angka kesakitan ibu dan anak dengan cara

mensosialisasikan penyuluhan kesehatan pada masyarakat desa teratai dan juga bekerja sama dengan pihak kesehatan [ DIKES].

- Bagaimana keadaan dari masyarakat desa Teratai di lihat dari angka kematian ibu dan bayi yang ada di desa Teratai ?

J : alhamdulilah sedikit

- Bagaimana upaya pemerintah desa Teratai dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi selama ini ?

J : upaya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya kesehatan ibu dan anak,pemerintah desa teratai juga bekerjasama dengan dinas kesehatan,puskesmas untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

## 2. Ketenagakerjaan

- Bagaimana upaya pemerintah desa Teratai dalam mengurangi angka Pengangguran berdasarkan pendidikan (Usia 7-18, belum pernah sekolah, putus sekolah, lulus tidak lanjut)?

J : memberikan bantuan yang sesuai keinginan,dan menyampaikan bahwa betapa pentingnya pendidikan.

- Apakah ada bantuan dari pemerintah desa diberikan kepada pengangguran yang ada di desa Teratai selama ini ? kalau ada tolong disebutkan !

J : bantuan berupa : mesin jahit,alat bengkel dll.

## 3. Perumahan dan Lingkungan

- Bagaimana kualitas Rumah tinggal masyarakat yang ada di desa Teratai ? apakah masih ada yang memiliki rumah yang tidak layak di huni oleh masyarakat?

J : alhamdulilah sejauh ini rumah tidak layak huni tinggal sedikit. Dan sudah banyak yang sudah layak huni.

- Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa Teratai untuk memperhatikan rumah tinggal masyarakat yang tidak layak huni selama ini ?

J : upaya dalam bentuk melakukan renovasi dari bentuk rumah papan hingga menjadi rumah beton atau rumah komunitas.

- Bagaimana keadaan Fasilitas Rumah Tinggal yang dimiliki oleh masyarakat dari kebutuhan pokok rumah tangga masyarakat desa Teratai ?

J : alhamdulilah sejauh ini cukup memadai.

- Apakah masih ada masyarakat yang tinggal di rumah belum memiliki sertifikat ?

J : iya ,masih ada tapi sebagian besar sudah memiliki sertifikat

- Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa Teratai untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat rumah ?

J : melakukan pendataan atau pendaftaran kepada masyarakat yang belum mempunyai sertifikat rumah.



**Bersama Masyarakat**



**Bersama Sekretaris Desa**



**Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat**



**Wawancara Bersama Sekretaris BPD**



**Wawancara Bersama Kepala Desa Teratai**



**Wawancara Bersama Aparat Desa**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMILIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No.17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 874466 809975 Fax. (0435) 829976  
Email : lembagapenelitian@unisan.ac.id

**Nomor : 2845/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/IX/2020**

**Lampiran : -**

**Hal : Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth,**

**Kepala Desa Teratai Kabupaten Pohuwato**

**Di-**

**Marisa**

**Yang bertandan tangan di bawah ini :**

**Nama : Dr. Rahmisyari, ST.SE.MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian**

**Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal / Skripsi*, kepada :**

**Nama Mahasiswa : Rustam Ladiku  
NIM : S2117150  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Teratai Kabupaten Pohuwato  
Judul Penelitian : KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO**

**Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapan terima kasih.**

**Gorontalo, 05 September 2020**

**Mengetahui,**

**Ketua Lembaga Penelitian**

**Universitas Ihsan Gorontalo**

**DR. Rahmisyari, ST. SE. MM**

**NIDN. 0929117202**





**PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO**  
**KECAMATAN MARISA**  
**DESA TERATAI**

*Alamat : Jln. Dusun Bihe Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 223 /SK.TMP/DT-MPS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIMSON HASAN, SH**  
Jabatan : Kepala Desa Teratai  
Alamat : Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : **RUSTAM LADIKU**  
Nim : S2117150  
Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Bahwa yang bersangkutan Namanya di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Teratai Kecamatan Marisa, dengan Judul : **Kepala Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.**

Demikian Surat Keterangan di berikan kepada yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teratai, 29 Maret 2021

Kepala Desa Teratai





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0820/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	RUSTAM LADIKU
NIM	:	S2117150
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Kedudukan Kepala Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Botubilotahu Kec. Marisa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI RUSTAM LADIKU S2117150, 2021, "Kedudukan Kepala Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupa...

May 28, 2021

12143 words / 80060 characters

S2117150

## SKRIPSI RUSTAM LADIKU S2117150, 2021, "Kedudukan Kepala Des...

### Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	25%
2	core.ac.uk INTERNET	5%
3	www.scribd.com INTERNET	<1%
4	docobook.com INTERNET	<1%
5	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
6	eprints.umr.ac.id INTERNET	<1%

### Excluded search repositories:

- None

### Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

### Excluded sources:

- None

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rustam Ladiku  
2. Nim : S2117150  
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
5. Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 08 September 1998  
6. Jenis Kelamin : Laki-laki  
7. Agama : Islam  
8. Status Perkawinan : Belum  
9. Nama Suami : -  
10. Anak : -  
  
11. Alamat :  
a). Desa : Botubilotahu  
b). Kecamatan : Marisa  
c). Kabupaten : Pohuwato  
d). Provinsi : Gorontalo  
  
I. Data Keluarga :  
Ayah : Iwan Ladiku  
Ibu : Misra Djumaati  
  
II. Pendidikan :  
SD : Tamat Tahun 2011  
SMP : Tamat Tahun 2014  
SMA : Tamat Tahun 2017  
Perguruan Tinggi S1 : Universitas Ichsan Gorontalo  
No. HP : 0823-9495-3748



Pohuwato, .../.../2021  
  
Rustam Ladiku